



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN**

2016 – 2021

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI**

**JL. PULAU SERAM NO. 291
LUWUK SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pulau Seram Nomor 291, Telp. (0461) 21073 Fax. 324579
LUWUK SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 800 / 57 / DPMD

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disusun setiap lima tahun ;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. untuk maksud tersebut pada huruf a,b dan c, maka perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari KKN;
 2. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Renstra DPMD merupakan penjabaran RPJMD Perubahan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021
- KEDUA : Renstra Perubahan DPMD Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD Tahun 2016 - 2021
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 11 November 2019



KEPALA DINAS
Drs. AMIN JUMAIL
NIP. 19681215 199710 1 001


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dapat disusun dengan sebaik-baiknya.

Renstra ini secara garis besar menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta target dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Diharapkan dengan Renstra ini, semua kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dapat dijadikan pedoman dalam mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati dibidang pemberdayaan masyarakat.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI**



Drs. AMIN JUMAIL
NIP.19681215 199710 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	5
2.2. Sumber Daya DPMD Kab.Banggai	8
2.3. Kinerja Pelayanan DPMD Kab. Banggai	9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMD Kab. Banggai	9
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DPMD Kab. Banggai	11
3.2 Telaah Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	11
3.3 Telaah Rentsra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	15
3.4 Penentuan Isu – isu Strategis	15
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	16
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	16
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	17
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	18
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	22
BAB VIII. PENUTUP	23
LAMPIRAN TABEL	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sistem pemerintah daerah memasuki babak baru dengan adanya perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah. Perubahan struktur tersebut memberikan keleluasaan pada daerah untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Potensi dan Karakteristik Daerahnya berdasarkan pemetaan urusan Pemerintah Daerah.

Hasil dari pemetaan urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Pasal 37 Ayat 4 huruf (g) dan Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menunjukkan bahwa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diwadahi dalam bentuk Dinas. Hal ini berdampak pada perubahan Struktur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kata lain dari Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berubah menjadi Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan sebagai unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah yang mengintegrasikan antara kemampuan sumberdaya manusia dan sumberdaya yang lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara, untuk menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyusun suatu perencanaan yang fleksibel dan dinamis sehingga dapat mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Banggai " **Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya** ".

Rencana Strategis merupakan upaya efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada percepatan hasil. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan acuan bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan program kegiatan tahunan selama 5 tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang RPJMD Perubahan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah sehingga, pemangku kepentingan, komponen masyarakat dan pemerintah desa dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi guna memastikan keberlanjutan pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan (Renja), penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA), penyusunan rencana program dan kegiatan lintas SKPD dan sebagai acuan dalam mengukur kinerja setiap program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BABVII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BABVIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dengan jumlah 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Desa, 46 (empat puluh enam) Kelurahan dan 23 (dua puluh tiga) Kecamatan serta letak geografis desa dan kelurahan yang beragam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki cakupan tugas yang cukup luas sehingga untuk memaksimalkan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dibutuhkan unit pelaksana teknis daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unit pelaksana teknis yang akan bertugas melaksanakan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan untuk mendukung organisasi induknya.

Dengan Unit Pelaksana Teknis yang ada diharapkan dapat mendekatkan pelayanan dan rentang kendali pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemberdayan Masyarakat dan Desa dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Baggai, mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat Dinas, terdiri dari:**
 - a. Subbag Keuangan dan aset;
 - b. Subbag Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Subbag Kepegawaian dan Umum.
- 3. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, terdiri dari:**
 - a. Seksi Penataan Desa;
 - b. Seksi Perkembangan Desa;
 - c. Seksi Kode Desa.
- 4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari:**
 - a. Seksi Administrasi Keuangan Desa dan Sistem Informasi Desa (SID);
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Seksi Kerjasama Desa.
- 5. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari:**
 - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat.
- 6. Bidang Pemberdayaan Desa, terdiri dari:**
 - a. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - b. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.

Untuk lebih jelasnya Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Sumber daya aparatur

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berjumlah 45 orang Aparatur Sipil Negera yang akan diuraikan menurut Jabatan Struktural, Jenjang Kepangkatan dan Pendidikan, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

A. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari :

- Kepala Dinas (Eselon II b) = 1 Orang
- Sekretaris Dinas (Eselon III a) = 1 Orang
- Kepala Bidang (Eselon III b) = 4 Orang
- Kepala Sub.Bagian (Eselon IV a) = 3 Orang
- Kepala Seksi (Eselon IV a) = 12 Orang
- Staf Pelaksana (Non Eselon) = 24 Orang

B. Berdasarkan Jenjang Kepangkatan/Golongan terdiri dari :

- Golongan IV = 3 Orang
- Golongan III = 28 Orang
- Golongan II = 14 Orang

C. Berdasarkan Jenjang Pendidikan terdiri dari :

- S 2 = 8 Orang
- S 1 = 21 Orang
- SLTA = 16 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banggai

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	1			
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			
3	Mobil Dinas	3	3	-	-
4	Motor Dinas	215	215	-	-
5	Elektronik	72	72	-	-
6	Mebeleur	233	233	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dapat dilihat dari pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai sesuai dengan komponen perencanaan strategis Tahun 2011-2016 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.2.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai

Permasalahan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Secara alamiah permasalahan yang ada di pengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Permasalahan internal bersumber pada adanya kelemahan dalam ketersediaan dan pendayagunaan sumber daya sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemberian pelayanan sesuai dengan yang di harapkan.

2.4.1 Tantangan yang berasal dari Faktor Internal .

Permasalahan yang mempengaruhi dalam pemberian pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berasal dari Faktor Internal adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
2. Rendahnya kompetensi ASN yang berkaitan dengan Tupoksi.
3. Terbatasnya Anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

2.4.2 Tantangan yang berasal dari Faktor Eksternal.

Permasalahan yang mempengaruhi dalam pemberian pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai yang berasal dari Faktor Eksternal adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya sinergitas antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Rendahnya Kinerja kelembagaan masyarakat.
4. Rendahnya kinerja kelembagaan ekonomi masyarakat
5. Kurangnya penerapan teknologi tepat guna .
6. Rendahnya pemanfaatan potensi dan sumber daya desa.
7. Rendahnya sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa.
8. Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang terbatas.
9. Rendahnya kinerja pelayanan publik pemerintahan desa.

2.4.3 Peluang Pengembangan Pelayanan.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, baik peluang yang berasal dari faktor internal maupun yang berasal dari faktor eksternal, diantaranya adalah :

1. Perubahan Struktur Organisasi dari Badan menjadi Dinas
2. Komitmen dan orientasi kerja seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.
3. Dukungan anggaran operasional, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.
4. Dukungan, potensi dan sumber daya kelembagaan masyarakat.
5. Dukungan potensi dan sumber daya aparatur dan pemerintahan desa.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum maksimalnya penyelenggaraan otonomi desa;
2. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas dalam hal tingkat pendidikan formal sehingga eksekusi atas kewenangannya menjadi tidak optimal;
3. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dan informasi dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
4. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat;
5. Masih rendahnya sinergitas antar pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Pemerintahan Kabupaten Banggai dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat terukur.

Cita-cita tersebut dirumuskan dalam sebuah visi kabupaten yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya"**.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Banggai merumuskannya dalam Enam Misi Kabupaten. Keenam Misi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.

2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi wilayah
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal, dan Budaya.
6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah

Sesuai tugas pokok yang diemban yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten serta fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten 2016-2021 yaitu :

- a. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Banggai 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1.

Gambaran Tugas & Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai

VISI	MISI	TUGAS & FUNGSI
Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal	1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.	1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam lingkup tugas dan fungsi DPMD. 2. Mempersiapkan Regulasi yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

		<p>2014 tentang Desa</p> <p>3. Mewujudkan sinergitas pemangku kepentingan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa</p> <p>4. Mewujudkan Azas Transparansi di dalam Pengelolaan keuangan Desa.</p> <p>5. Mewujudkan sistem perencanaan partisipatif bagi Pemerintah Desa.</p> <p>6. Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan desa.</p> <p>7. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang.</p>
	<p>2. Pengembangan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi</p>	<p>1. Mengembangkan Teknologi Tepat Guna pada sektor pertanian.</p> <p>2. Penerapan TTG pada sektor Pertanian</p>
	<p>3. Pengembangan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi wilayah</p>	<p>1. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menganalisa potensi wilayahnya.</p> <p>2. Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayah.</p>
	<p>4. Mewujudkan Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.</p>	<p>Memaksimalkan penggunaan APBDesa dalam pemenuhan</p>

		infrastruktur Desa secara mandiri dengan skema Padat Karya.
	5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal, dan Agama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pemerintah dan Masyarakat Desa menetapkan Kewenangan Hak Asal-Usul dan kewenangan local berskala desa yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal pada masing-masing desa. 2. Menyusun indikator kemiskinan berbasis lokalitas.
	6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Keberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat . 2. Mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang berbasis potensi desa. 3. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 4. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

1. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri.
2. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya penyelenggaraan otonomi desa;
2. Minimnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa;
3. Rendahnya sinergitas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Rendahnya Akses informasi yang diterima oleh masyarakat guna mendukung keberdayaannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Baik, Bersih dan Akuntabel

Sasaran : Meningkatnya tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang baik, bersih dan akuntabel

Tujuan 2 : Meningkatkan Keberdayaan Desa

Sasaran 1 : Meningkatnya Desa Cepat Berkembang

Sasaran 2 : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi

- a. Melakukan pendekatan lintas sektor dan lintas program;
- b. Pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan perencanaan partisipatif;
- e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi;
- f. Mengoptimalkan upaya peningkatan SDM.

2. Kebijakan

- a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. Memantapkan peran lembaga pemerintah desa dan lembaga masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Memaksimalkan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur;
- d. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan;
- e. Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi;
- f. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan SDM.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

6.1. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Sekretariat

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- l. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- m. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- n. Pengadaan Meubelair

- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- q. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
- r. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- s. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- t. Pengadaan Pakaian Dinas harian Beserta Perlengkapannya
- u. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu
- v. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- w. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- x. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
- y. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- z. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
- aa. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- bb. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD
- cc. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
- dd. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)
- ee. Penyusunan Profil Perangkat Daerah
- ff. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

- a. Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa
- b. Fasilitasi, Sosialisasi, Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa.
- c. Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal Batas Desa.
- d. Fasilitasi, Pembinaan, Pemutakhiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
- e. Penyelenggaraan Lomba Desa
- f. Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Peningkatan Kapasitas melalui Pembinaan/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

- c. Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa
- d. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
- e. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan Pemerintahan Desa/administrasi desa/Pengelolaan Keuangan dan aset Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Kewenangan Desa/Pengadaan Barang dan Jasa desa/Kerjasama antar desa/Evaluasi Peraturan di Desa
- f. Peningkatan Kapasitas melalui sosialisasi dan penyuluhan pengadaan Barang dan Jasa di Desa
- g. Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBdesa berbasis Web
- h. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD melalui Penyuluhan dan Penerangan Hukum didalam Pengelolaan Keuangan Desa
- i. Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
- j. Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- k. Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten
- l. Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa
- m. Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama antar Desa
- n. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
- o. Pemberian Predikat Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik


4. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

- a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
- c. Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat desa
- d. Penyelenggaraan BBGRM
- e. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Keterampilan Berbahasa
- f. Jambore PKK
- g. Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan Dan Kelurahan
- h. Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu
- i. Rakon PKK
- j. Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Masyarakat Desa
- k. Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan terkait dengan Lembaga Masyarakat

5. Bidang Pemberdayaan Desa

- a. Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa
- b. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan BUMDesa, Pasar Desa/Lembaga Ekonomi Produktif Perdesaan/Kawasan Perdesaan
- c. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas)
- d. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
- e. Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan
- f. Identifikasi, Pembinaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat guna berbasis Masyarakat
- g. Identifikasi, Perencanaan, Penetapan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Pedesaan
- h. Bursa Inovasi Desa

Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1.



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang – Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran ang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel 7.1)



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis kebijakan dan indikator – indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai untuk jangka waktu 2016 - 2021. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan kedalam Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 ini dapat mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2016-2021 dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

LAMPIRAN TABEL

Tabel 4.1.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Banggai

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Program
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Keberdayaan Desa	Indeks Pembangunan Desa	Meningkatnya Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2015	20	20	20	20	20	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Penataan dan Perencanaan Desa Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat
		Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase BUMDes Aktif	20	20	20	20	20	Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktifitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Banggai



[Signature]
 Drs. AMIN JUMAIL
 NIP. 19681215 199710 1 001

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						7.000.000.000,00		8.010.800.000,00		10.103.220.000,00		11.097.042.000,00		
1	Meningkatkan tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang baik, bersih dan akuntabel													
	Meningkatnya tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang baik, bersih dan akuntabel			Nilai Akuntabilitas Kinerja										
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100,00%	1.124.196.235,00	100,00%	1.217.215.000,00	100,00%	1.507.127.000,00	100,00%	1.657.839.700,00		
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 3000	1000 Lembar	3.000.000,00	1000 Lembar	3.000.000,00	1000 Lembar	3.000.000,00	1000 Lembar	3.000.000,00	SEKRETARIAT	
				Jumlah materai 6000	1000 Lembar	6.000.000,00	1000 Lembar	6.000.000,00	1000 Lembar	6.000.000,00	1000 Lembar	6.000.000,00		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik	1 Jaringan	56.000.000,00	1 Jaringan	56.000.000,00	1 Jaringan	56.000.000,00	1 Jaringan	56.000.000,00		
				Jumlah Jaringan Air	1 Jaringan	3.000.000,00	1 Jaringan	3.000.000,00	1 Jaringan	3.000.000,00	1 Jaringan	3.000.000,00		
				Jumlah Jaringan Telepon	1 Jaringan	30.000.000,00	1 Jaringan	30.000.000,00	1 Jaringan	30.000.000,00	1 Jaringan	30.000.000,00		

06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4								
		Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2								
		Jumlah pengurusan STNK roda 4	3 unit	9.000.000,00	4 unit	9.900.000,00	4 unit	11.000.000,00	4 unit	12.100.000,00
		Jumlah pengurusan STNK roda 2	11 unit	3.300.000,00	11 unit	3.630.000,00	11 unit	4.000.000,00	11 unit	4.400.000,00
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	6 orang	72.000.000,00	6 orang	72.000.000,00	6 orang	72.000.000,00	6 orang	72.000.000,00
		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	8 Jenis	2.553.655,00	8 Jenis	2.554.000,00	8 Jenis	3.000.000,00	8 Jenis	2.553.655,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	15 jenis	60.000.000,00	15 jenis	66.000.000,00	15 jenis	80.000.000,00	15 jenis	88.000.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan/ Fotocopy	25000 Lbr	8.125.000,00	25000 Lbr	8.938.000,00	25000 Lbr	10.000.000,00	25000 Lbr	11.000.000,00
		Jumlah cetakan	... Buku		... Buku		... Buku		... Buku	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	7 jenis	5.200.000,00	7 jenis	5.720.000,00	7 jenis	6.500.000,00	7 jenis	7.150.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	3 terbitan	3.000.000,00	3 terbitan	3.300.000,00	3 terbitan	4.000.000,00	3 terbitan	4.400.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan	1200 dos	42.000.000,00	1200 dos	48.000.000,00	1400 dos	50.000.000,00	1800 dos	42.000.000,00
		Jumlah minuman	1500 dos	18.000.000,00	1500 dos	18.000.000,00	1500 dos	22.800.000,00	1500 dos	18.000.000,00
18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	61 Orang	250.000.000,00	61 Orang	272.700.000,00	61 Orang	335.000.000,00	61 Orang	368.500.000,00
19	Rapat-rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	61 Orang	250.617.580,00	61 Orang	275.833.000,00	61 Orang	405.000.000,00	61 Orang	445.500.000,00
20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga honorer	14 org	302.400.000,00	14 org	332.640.000,00	14 org	405.827.000,00	14 org	446.409.700,00

				Persentase Peningkatan Disiplin ASN									
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100,00%	832.000.000,00	100,00%	1.000.535.000,00	100,00%	1.422.400.000,00	100,00%	1.564.640.000,00	
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan roda 4	1 unit	400.000.000,00	1 unit	440.000.000,00	1 unit	532.400.000,00	1 unit	585.640.000,00	SEKRETARIAT
				Jumlah pengadaan kendaraan roda 2	1 unit	23.000.000,00							
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor			6 jenis	62.000.000,00	6 jenis	100.000.000,00	6 jenis	110.000.000,00	
		09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 Jenis	126.000.000,00	5 Jenis	138.600.000,00	5 Jenis	168.000.000,00	5 Jenis	184.800.000,00	
		10	Pengadaan Mebelaur	Jumlah pengadaan mebeleur	5 Jenis	111.200.000,00	5 Jenis	122.320.000,00	5 Jenis	148.000.000,00	5 Jenis	162.800.000,00	
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	16.000.000,00	3 jenis	17.600.000,00	3 jenis	185.000.000,00	3 jenis	203.500.000,00	
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	3 unit	35.550.000,00	3 unit	39.105.000,00	3 unit	48.000.000,00	3 unit	52.800.000,00	
				Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	11 Unit	7.150.000,00	11 Unit		11 Unit		11 Unit		
		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	15 Unit	18.900.000,00	15 Unit	20.790.000,00	15 Unit	26.000.000,00	15 Unit	28.600.000,00	
		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	20 unit	9.200.000,00	20 unit	10.120.000,00	20 unit	15.000.000,00	20 unit	16.500.000,00	
		42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1 unit	85.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	220.000.000,00	
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan disiplin aparatur	100,00%	131.150.000,00	100,00%	210.650.000,00	100,00%	209.300.000,00	100,00%	230.230.000,00	

		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	61 pasang	45.750.000,00	61 pasang	87.450.000,00	61 pasang	106.000.000,00	61 pasang	116.600.000,00	SEKRETARIAT
		04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI	... pasang		55 pasang	35.750.000,00	... pasang		... pasang		
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	61 pasang	85.400.000,00	61 psg	87.450.000,00	61 psg	103.300.000,00	61 psg	113.630.000,00	
		04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase ASN purna tugas yang terfasilitasi sesuai ketentuan				10.000.000,00		15.000.000,00			
		01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	... orang		2 orang	10.000.000,00	3 orang	15.000.000,00	... orang		SEKRETARIAT
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	100,00%	15.000.000,00	100,00%	66.500.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%	99.000.000,00	
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikat			10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	60.000.000,00	10 Orang	66.000.000,00	SEKRETARIAT
		04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	3 Laporan	16.500.000,00	3 Laporan	30.000.000,00	3 Laporan	33.000.000,00	
				Jumlah ASN yang dibina	... orang		... orang		... orang		... orang		
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100,00%	165.000.000,00	100,00%	177.500.000,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	275.000.000,00	
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	16.500.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	33.000.000,00	SEKRETARIAT
		02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	15.000.000,00	2 Laporan	16.500.000,00	2 Laporan	30.000.000,00	2 Laporan	33.000.000,00	
		04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	16.500.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	33.000.000,00	
		05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	35.000.000,00	5 Dokumen	38.500.000,00	5 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	55.000.000,00	

		07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBU	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	27.500.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	38.500.000,00	
		09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	3 Laporan	60.000.000,00	3 Laporan	62.000.000,00	3 Laporan	75.000.000,00	3 Laporan	82.500.000,00	
		08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Persentase program dan kegiatan dalam dokumen Rfenja terhadap Renstra OPD	100,00%	61.000.000,00	100,00%	63.000.000,00	100,00%	85.000.000,00	100,00%	93.500.000,00	
		02	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan OPD	1 Laporan	61.000.000,00	1 Laporan	63.000.000,00	1 Laporan	85.000.000,00	1 Laporan	93.500.000,00	SEKRETARIAT
2	Meningkatkan Keberdayaan Desa												
	Meningkatnya Desa Cepat Berkembang				20,00%		20,00%		20,00%				
		15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rasio Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	100,00%	774.190.000,00	100,00%	835.000.000,00	100,00%	1.294.733.000,00	100,00%	1.424.206.300,00	
		01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Perdesaan yang Mengikuti sosialisasi/pembinaan	590 Lembaga	169.500.000,00	650 Lembaga	180.000.000,00	650 Lembaga	205.000.000,00	650 Lembaga	225.500.000,00	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
		02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Peserta			... orang	30.000.000,00	873 orang	242.703.000,00	... orang	266.973.300,00	
		04	Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat Desa	Persentase Kader Desa dan Masyarakat Desa yang	65%	230.690.000,00	75%	235.000.000,00	75%	279.000.000,00	75%	306.900.000,00	

		memperoleh pengetahuan tentang Program Inovasi Desa									
05	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Fasilitasi Pelaksanaan BBGRM Tingkat Kabupaten	1 kali	244.000.000,00	1 kali	250.000.000,00	1 kali	395.000.000,00	1 kali	434.500.000,00	
06	Penyediaan Air Minum dan sanitasi Masyarakat (Pamsimas)	Persentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pamsimas	99%	80.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	106.480.000,00	100%	117.128.000,00	BIDANG PEMBERDAYAAN DESA
07	Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP)	Persentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi PPSP	99%	50.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	66.550.000,00	100%	73.205.000,00	
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Persentase Pembinaan Pemerintahan Desa	100,00%	1.335.298.000,00	100,00%	1.820.100.000,00	100,00%	2.089.675.000,00	100,00%	2.298.642.500,00	
05	Peningkatan Kapasitas melalui Pembinaan/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	633.269.000,00	100 %	635.000.000,00	100 %	766.255.000,00	100 %	842.880.500,00	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
06	Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa	Persentase peserta yang mengikuti Pembinaan Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa	100 %	314.079.000,00	100 %	320.000.000,00	100 %	380.000.000,00	100 %	418.000.000,00	
XX	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades									
07	Penyusunan, penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah desa			291 desa	220.000.000,00	291 desa	27.500.000,00	291 desa	30.250.000,00	
08	Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa	Persentase Desa yang melaksanakan pengelolaan	100 %	41.000.000,00	100 %	45.100.000,00	100 %	54.500.000,00	100 %	59.950.000,00	

		berbasis Web	keuangan dan aset desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (Siskeudes dan Sipades) sesuai aturan									
09		Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten	Jumlah Kecamatan yang dilakukan supervisi evaluasi APBDesa	23 Kecamatan	112.975.000,00	23 Kecamatan	115.000.000,00	23 Kecamatan	220.000.000,00	23 Kecamatan	242.000.000,00	
10		Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa	Persentase desa yang menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan	100 %	233.975.000,00	100 %	235.000.000,00	100 %	311.420.000,00	100 %	342.562.000,00	
11		Pemberian Predikat Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik	Jumlah desa			1 desa	250.000.000,00	1 desa	330.000.000,00	1 desa	363.000.000,00	
19		Program peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	961.958.000,00	100,00%	975.000.000,00	100,00%	1.126.330.000,00	100,00%	1.238.963.000,00	
01		Jambore PKK	Jumlah Laporan fasilitasi pelaksanaan kegiatan TP-PKK Kab. Banggai	3 Laporan	369.249.700,00	4 Laporan	370.000.000,00	4 Laporan	446.750.000,00	4 Laporan	491.425.000,00	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
02		Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PKK Kecamatan yang diberikan dukungan dana operasional	100%	270.800.000,00	100%	275.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	330.000.000,00	
03		Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu	Persentase peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang kelembagaan dan sistem informasi Pokjanal Posyandu	25%	90.850.000,00	50%	95.000.000,00	50%	100.000.000,00	100%	110.000.000,00	
04		Rakon PKK	Jumlah Peserta yang mengikuti Rakon PKK	161 Orang	231.058.300,00	161 Orang	235.000.000,00	161 Orang	279.580.000,00	161 Orang	307.538.000,00	
21		Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	43.000.000,00	100,00%	47.300.000,00	100,00%	52.030.000,00	100,00%	57.233.000,00	
01		Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Dokumen database Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang tervalidasi secara online	60%	43.000.000,00	75%	45.000.000,00	75%	57.233.000,00	100%	62.956.300,00	BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

		Program Penataan dan Perencanaan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa	100,00%	1.009.653.500,00	100,00%	1.023.000.000,00	100,00%	1.255.545.000,00	100,00%	1.381.099.500,00	
	01	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan Rencana Kerja Pemerintah Desa	100%	174.664.000,00	100%	176.000.000,00	100%	232.000.000,00	100%	255.200.000,00	BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA
	02	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal batas desa	Persentase Desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan Penetapan Tapal Batas Desa	100%	37.975.000,00	100%	40.000.000,00	100%	45.545.000,00	100%	50.099.500,00	
	03	Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama antar Desa	Persentase Desa yang memiliki potensi kerjasama	100 %	73.212.500,00	100 %	75.000.000,00	100 %	95.000.000,00	100 %	104.500.000,00	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	04	Fasilitasi, Pembinaan, Pemutakhiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang terklasifikasi melalui Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan secara Online	74 %	87.237.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	115.000.000,00	100 %	126.500.000,00	BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA
	05	Penyelenggaraan Lomba Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Ikut Serta Dalam Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten	91%	413.236.625,00	100 %	415.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	550.000.000,00	
	06	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	100 %	133.628.375,00	100 %	135.000.000,00	100 %	160.000.000,00	100 %	176.000.000,00	
	07	Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Kawasan Pedesaan yang sesuai potensi wilayah dan ekonomi masyarakat	1 Dokumen	89.700.000,00	1 Dokumen	92.000.000,00	1 Dokumen	108.000.000,00	1 Dokumen	118.800.000,00	BIDANG PEMBERDAYAAN DESA
		Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa		29,70%		27,90%		25,90%				
	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Pemberdayaan Ekonomi Desa	100,00%	222.630.265,00	100,00%	230.000.000,00	100,00%	300.272.000,00	100,00%	330.299.200,00	

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi Kinerja 2016) (Rp juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2017		Tahun-2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(16)	(17)	(18)	(19)
							11.832.473.401,00		5.772.714.652,00				
1													
Meningkatkan Efektifitas Manajemen Perkantoran													
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		11,95%	1.414.544.925,00	8,52%	1.008.589.582,00				
			01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	3000 Lbr	3000 Lbr	12.000.000,00	3000 Lbr	9.000.000,00				

02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan	3 Jaringan	3 Jaringan	68.240.000,00	3 Jaringan	89.000.000,00		
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas		18 Unit	5.000.000,00	18 Unit	28.000.000,00		
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	6 orang	6 orang	74.553.655,00	6 orang	74.553.655,00		
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	15 jenis	15 jenis	80.000.000,00	15 jenis	60.000.000,00		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy				37500 Lbr	8.125.000,00		
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian alat-alat listrik kantor	10 jenis	10 jenis	5.200.000,00	10 jenis	15.200.000,00		
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	14 Unit	102.000.000,00	3 Unit	95.334.600,00		
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan	3 terbitan	3 terbitan	3.000.000,00	3 terbitan	3.000.000,00		
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	2852 dos	2764 Dos	58.750.000,00	3000 Dos	50.000.000,00		
18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Ls	1 Thn	321.000.000,00	1 Thn	244.000.000,00		
19	Rapat-rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	1 Ls	1 Thn	307.001.270,00	1 Thn	164.376.327,00		
20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga honorer	14 org	31 org	377.800.000,00	10 org	168.000.000,00		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2,52%	298.300.000,00	4,19%	241.927.800,00		
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat							

	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor						
	09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor						
	10	Pengadaan Mebelaur	Jumlah mebeleur		1 paket	31.850.000,00	25 buah	26.827.800,00	
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				1 Paket	10.000.000,00	
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit	10 Unit	82.000.000,00	18 Unit	27.000.000,00	
	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		15 Unit	25.200.000,00	15 Unit	18.900.000,00	
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	45 unit	60 Unit	29.250.000,00	60 Unit	9.200.000,00	
	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1 paket	1 Paket	130.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur		1,12%	132.885.125,00	2,74%	158.180.000,00	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas		55 Psg	41.250.000,00	56 Psg	87.450.000,00	
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	100 psg	55 Psg	71.500.000,00	56 Psg	70.730.000,00	
	06	Penyusunan database kepegawaian	Jumlah pegawai		55 orang	20.135.125,00			
04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terlaksananya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				0,07%	4.000.000,00	
	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun				1 Orang	4.000.000,00	

	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0,44%	52.098.000,00	0,45%	25.954.500,00		
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat				2 Orang	20.000.000,00		
	04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	52.098.000,00	3 Dokumen	5.954.500,00		
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		3,92%	463.461.746,00	1,38%	79.458.795,00		
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	1 laporan	2 Laporan	44.349.000,00	1 Laporan	5.345.000,00		
	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan	2 dokumen	2 Laporan	71.975.000,00	2 Laporan	8.232.925,00		
	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	44.408.800,00	1 Dokumen	7.321.275,00		
	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 dokumen	5 Dokumen	168.418.946,00	5 Dokumen	10.620.511,00		
	07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBU				2 Dokumen	7.306.000,00		
	09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah Dokumen		3 Dokumen	134.310.000,00	3 Dokumen	40.633.084,00		
	07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi/Data				0,98%	56.404.925,00		
	04	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah				1 Dokumen	56.404.925,00		

		08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Terlaksananya Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan				1,11%	63.916.050,00		
		02	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Laporan				1 Laporan	63.916.050,00		
1	Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa			Tingkat Desa Mandiri dan Sejahtera							
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa			Tingkat Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		25,03%		19,12%			
		15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		13,90%	1.645.015.264,00	0,11	630.290.000,00		
		01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Peserta		1 Paket	287.928.522,00	12 Kali	169.500.000,00		
		04	Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta				1 paket	180.690.000,00		
		05	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Pelaksanaan	1 paket	1 Paket	204.628.000,00	1 kali	194.000.000,00		
			Penyelenggaraan lomba desa	Terlaksananya lomba desa		1 Paket	445.606.000,00				
			Penetapan dan Pembinaan Kelembagaan Desa	Terlaksananya penetapan dan pembinaan kelembagaan desa		1 Paket	172.692.342,00				
			Sosialisasi Peraturan perundang undangan terkait dengan lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan		1 Paket	186.986.400,00				


			Sosialisasi perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan desa		1 Paket	347.174.000,00			
		06	Penyediaan Air Minum dan sanitasi Masyarakat (Pamsimas)	Jumlah Peserta				1 Paket	49.550.000,00	
		07	Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Peserta				1 Paket	36.550.000,00	
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Perekonomian Desa			Tingkat Keberdayaan Lembaga Perekonomian Desa		29,50%		25,10%		
		16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan		4,15%	491.419.881,00	2,07%	119.600.000,00	
			Identifikasi potensi kawasan pedesaan	Terlaksananya Identifikasi potensi kawasan pedesaan		1 paket	339.850.900,00			
			Pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi BUMDes	Terelaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUMDes		1 paket	151.568.981,00			
		08	Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa	Jumlah peserta				300 orang	73.100.000,00	
		09	Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan BUMDesa, Pasar Desa/ Lembaga Ekonomi Produktif Perdesaan/ Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta				582 Org Peserta	46.500.000,00	
		17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		2,71%	320.430.119,00			
		09	Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Hasil Produksi			1 Paket	247.500.000,00			


		10	Pembentukan Posyantekdes tingkat Kecamatan		1 Paket	72.930.119,00				
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik			Persentase Pemerintahan Desa yang Telah Melaksanakan Tata Kelola Desa yang Baik	25,10%		46,1%			
		18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	44,62%	5.279.623.130,00	23,13%	1.335.207.500,00		
		05	Peningkatan Kapasitas melalui Pembinaan/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Peserta			4 Kali	120.854.000,00		
		06	Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa	Jumlah Desa	1 Paket	696.800.000,00	1 Paket	314.079.000,00		
		XX	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan aparat desa		1 Paket	305.480.000,00	1 Paket	120.836.000,00		
		XX	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang meleksanakan Pilkades	34 Desa	1.549.506.500,0				
		XX	Fasilitasi dan Pembinaan administrasi keuangan desa		1 Paket	348.513.000,0	1 Paket	120079000		
		XX	Fasilitasi dan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa		1 Paket	501.757.530,00	1 Paket	124396000		
		XX	Penyuluhan dan penerangan hukum dalam pengelolaan keuangan desa		1 Paket	254.222.000,00	1 Paket	147104000		
		XX	Pembinaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa		1 Paket	156.061.000,00				
		08	Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa	Jumlah Laporan	1 Paket	417.325.000,00	1 Laporan	40.909.500,00		

			berbasis Web								
		09	Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten	Jumlah Desa yang melaksanakan asistensi APBDesa	1 Paket	413.500.000,00	291 desa	112.975.000,00			
			Sosialisasi dan penyuluhan pengadaan barang dan jasa di desa		1 Paket	158.400.000,00					
		10	Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa	Jumlah Monitoring	1 Paket	478.058.100,00	3 kali	233.975.000,00			
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa			Tingkat Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		25,03%		19,12%			
		19	Program peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Terlaksananya Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		11,65%	1.378.771.211,00	16,66%	961.958.000,00		
		01	Jambore PKK	Jumlah Pelaksanaan Jambore	1 Paket	593.503.736,00	2 Kali	369.249.700,00			
		02	Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah PKK Kec. & PKK Kel.	1 Paket	410.800.000,00	23 Kec. & 46 Kel	270.800.000,00			
		03	Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjnal Posyandu	Jumlah Peserta Pembinaan	1 Paket	86.900.000,00	288 Kader Posyandu	90.850.000,00			
		04	Rakon PKK	Jumlah Pelaksanaan Rakon	1 Paket	287.567.475,00	1 Kali	231.058.300,00			
	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Desa Desa			Tingkat Pengembangan Sumber Daya Desa		34,1%		33,80%			
		20	Program Peningkatan TTTG di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global	Terlaksananya Peningkatan TTTG di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global				4,07%	234.924.000,00		

			01	Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan			9 kali	54.924.000,00		
			02	Identifikasi, Pembinaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan			1 Kali	180.000.000,00		
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa				Tingkat Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa			19,12%			
		21		Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa			0,74%	43.000.000,00		
			01	Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Peserta			700 Orang Peserta	43.000.000,00		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik				Persentase Pemerintahan Desa yang Telah Melaksanakan Tata Kelola Desa yang Baik		25,10%	46,1%			
		22		Program Penataan dan Perencanaan Desa	Terlaksananya Penataan dan Perencanaan Desa		3,01%	355.924.000,00	14,02%	809.303.500,00	
			01	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa	Jumlah pelaksanaan			1 kali	174.014.000,00		
			02	Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Penetapan Tapal batas desa	Jumlah pelaksanaan		1 Paket	21.000.000,00	1 Kali	34.650.000,00	

		03	Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	106.100.000,00	1 Dokumen	73.212.500,00		
		04	Fasilitasi, Pembinaan, Pemutakhiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	Jumlah Profil desa & profil Kelurahan		1 Paket	228.824.000,00	291 desa & 46 Kel.	63.150.000,00		
		05	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Peserta Lomba Desa dan Kelurahan	2 paket			1 Desa & 1 Kel	283.113.000,00		
		06	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi				291 desa & 46 Kel.	91.464.000,00		
	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Desa			Tingkat Pengembangan Sumber Daya Desa		34,1%		33,80%			
		07	Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	89.700.000,00		


MENGETAHUI
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BANGGAI

 Drs. AMIN JUMAIL
 NIP. 19681215 199710 1 001



Tabel 7.1.
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Desa Cepat Berkembang Sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2015	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100%
Persentase BUMDes Aktif	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100%

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Banggai

 Drs. AMIN JUMAIL
 NIP. 19681215 199710 1 001